



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 62 TAHUN 2022

TENTANG

PETA BATAS DESA

PENEGASAN BATAS DESA KALIASIN DENGAN DESA GALIH LUNIK KECAMATAN
TANJUNG BINTANG DAN DESA KALIASIN KECAMATAN TANJUNG BINTANG
DENGAN DESA TANJUNG BARU KECAMATAN MERBAU MATARAM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa menyatakan bahwa batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kaliasin dengan Desa Galih Lunik Kecamatan Tanjung Bintang dan Desa Kaliasin Kecamatan Tanjung Bintang dengan Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEGASAN BATAS DESA KALIASIN DENGAN DESA GALIH LUNIK KECAMATAN TANJUNG BINTANG DAN DESA KALIASIN KECAMATAN TANJUNG BINTANG DENGAN DESA TANJUNG BARU KECAMATAN MERBAU MATARAM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dalam Otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum Kabupaten Lampung Selatan yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Lampung Selatan.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menaungani sebagai urusan otonom daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di Kabupaten Lampung Selatan.
7. Kelurahan adalah pembagian wilayah Administrasi di Indonesia dalam konteks Otonomi Daerah.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.
9. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang berbatasan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

10. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, Danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
11. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batao, jalan dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti punggung gunung/pegunungan, watershed, median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Penetapan dan penegasan batas desa adalah serangkaian proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta Dengan jarak di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
15. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah penarikan garis Batas yang dilakukan secara langsung di atas peta kerja berdasarkan kesepakatan antar desa yang berbatasan.
16. Titik koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi dilapangan atau bumi dengan di peta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan dan penegasan batas desa ini bertujuan untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas Wilayah antara batas Desa Kaliasin dengan Desa Galih Lunik Kecamatan Tanjung Bintang dan Desa Kaliasin Kecamatan Tanjung Bintang dengan Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mengatur penetapan dan penegasan batas wilayah antara batas Desa Kaliasin dengan Desa Galih Lunik Kecamatan Tanjung Bintang dan Desa Kaliasin Kecamatan Tanjung Bintang dengan Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan.

BAB IV
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 4

Batas wilayah Desa Kaliasin Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai berikut :

- a. batas Utara : Desa Suka Negara dan Desa Lematang
- b. batas Barat : Kota Bandar Lampung
- c. batas Timur : Desa Galih Lunik
- d. batas Selatan : Desa Merbau Mataram Kecamatan Merbau Mataram dan Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram

Pasal 5

Penetapan dan penegasan batas wilayah antara Desa Kaliasin dengan Desa Galih Lunik Kecamatan Tanjung Bintang adalah dimulai dari titik TK.18.01.05.2001-05.2003-05.2021-000 ke arah tenggara mengikuti area perkebunan hingga menemui jalan sampai pada titik TK.18.01.05.2001-05.2021-001 ke arah tenggara mengikuti perkebunan hingga menemui perempatan jalan setapak TK.18.01.05.2001-05.2021-18.2001-000 telah disepakati.

Pasal 6

Penetapan dan penegasan batas wilayah antara Desa Kaliasin Kecamatan Tanjung Bintang dengan Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram adalah dimulai dari titik TK.18.01.05.2001-18.2003-000 ke arah Tenggara mengikuti batas perkebunan sampai pada titik TK.18.01.05.2001-18.2003-001 ke arah Tenggara mengikuti batas jalan perkebunan sampai pada titik TK.18.01.05.2001-18.2003-002 ke arah Tenggara mengikuti median sungai sampai pada titik TK.18.01.05.2001-18.2001-18.2003-000 telah disepakati.

D A D U
PETA BATAS WILAYAH

Pasal 7

Peta yang merupakan batas wilayah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 19 Agustus 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ~~E~~RMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 19 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

Ttd

THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 101

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : 2022
 TANGGAL : 2022


**BATAS DESA KALIASIN DENGAN DESA GALIH LUNIK KECAMATAN TANJUNG BINTANG
 DAN DESA KALIASIN KECAMATAN TANJUNG BINTANG DENGAN DESA TANJUNG
 BARU KECAMATAN MERBAU MATARAM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

A. Daftar Koordinat Titik Kartometrik Segmen Batas Desa Kaliasin dengan Desa Galih Lunik Kecamatan Tanjung Bintang

No.	No Titik Kartometrik	Lintang	Bujur	X(meter)	Y(meter)
1	TK.18.01.05.2001-05.2003-05.2021-000	105° 21' 28,40" BT	5° 24' 53,23" LS	539648	9401474
2	TK.18.01.05.2001-05.2021-001	105° 21' 57,23" BT	5° 25' 52,61" LS	540534	9399650
3	TK.18.01.05.2001-05.2021-18.2001-000	105° 22' 6,73" BT	5° 26' 16,25" LS	540826	9398924

B. Daftar Koordinat Titik Kartometrik Segmen Batas Desa Kaliasin Kecamatan Tanjung Bintang dengan Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram

No.	No Titik Kartometrik	Lintang	Bujur	X(meter)	Y(meter)
1	TK.18.01.05.2001-18.2003-000	105° 20' 33,82" BT	5° 25' 56,91" LS	537967	9399519
2	TK.18.01.05.2001-18.2003-001	105° 21' 1,64" BT	5° 26' 18,40" LS	538823	9398859
3	TK.18.01.05.2001-18.2003-002	105° 21' 18,68" BT	5° 26' 28,18" LS	539347	9398558
4	TK.18.01.05.2001-18.2001-18.2003-000	105° 21' 22,22" BT	5° 26' 27,26" LS	539456	9398587




PETA BATAS ADMINISTRASI

Kode Wilayah : 18.01.05.2001

DESA KALI ASIN

KECAMATAN TANJUNG BINTANG
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
PROVINSI LAMPUNG

SKALA 1:6,000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH KERJASAMA ANTARA :
BADAN INFORMASI GEOGRAFIS NASIONAL (BIG)
JL. RAYA JAKARTTA-BANDARA KAL. DE CISSANO - BANDAR
Mergang
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
KALIMANGA, LAMPUNG SELATAN

LEGENDA

BATAS WILAYAH	KANTOR PEMERINTAHAN	INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI
■ Batas Kabupaten/Kota	● Gubernur	— Jalan
■ Batas Kecamatan	● Walikota, Bupati	— Perairan
■ Batas Kelurahan/Desa	● Camat	— Galang Perahu
TITIK KARTOMETRIK	● Lurah, Desa	— Bangsal
● Titik Kartometrik	FASILITAS UMUM	— Dermaga
DAERAH SENGKETA	● Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya	— Laut
■ Daerah Sengketa		

TABEL TITIK KARTOMETRIK

NO. NO. TITIK	KODE TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFI	
		BURUH	LINTANG
1	TK.1801.01.2001.01.001.001	103° 21' 14.81" BT	5° 29' 21.74" LS
2	TK.1801.01.2001.01.001.002	103° 21' 22.71" BT	5° 29' 21.74" LS
3	TK.1801.01.2001.01.001.003	103° 21' 30.62" BT	5° 29' 21.74" LS
4	TK.1801.01.2001.01.001.004	103° 21' 38.53" BT	5° 29' 21.74" LS
5	TK.1801.01.2001.01.001.005	103° 21' 46.44" BT	5° 29' 21.74" LS
6	TK.1801.01.2001.01.001.006	103° 21' 54.35" BT	5° 29' 21.74" LS
7	TK.1801.01.2001.01.001.007	103° 22' 02.26" BT	5° 29' 21.74" LS
8	TK.1801.01.2001.01.001.008	103° 22' 10.17" BT	5° 29' 21.74" LS
9	TK.1801.01.2001.01.001.009	103° 22' 18.08" BT	5° 29' 21.74" LS
10	TK.1801.01.2001.01.001.010	103° 22' 25.99" BT	5° 29' 21.74" LS
11	TK.1801.01.2001.01.001.011	103° 22' 33.90" BT	5° 29' 21.74" LS
12	TK.1801.01.2001.01.001.012	103° 22' 41.81" BT	5° 29' 21.74" LS
13	TK.1801.01.2001.01.001.013	103° 22' 49.72" BT	5° 29' 21.74" LS
14	TK.1801.01.2001.01.001.014	103° 22' 57.63" BT	5° 29' 21.74" LS
15	TK.1801.01.2001.01.001.015	103° 23' 05.54" BT	5° 29' 21.74" LS

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Ttd

NANANG ERMANTO

Sumber Data

- Data digital Batas Wilayah Administrasi Pusat Pemetaan Batas Wilayah - Badan Informasi Geospasial, Edisi tahun 2017
- Data digital batas wilayah administrasi Desa/Kelurahan hasil Kegiatan Delimitasi Batas Desa/Kelurahan secara Kartometrik tahun 2017
- Citra Satelit Panoramik resolusi 1 meter Digital
- Citra Satelit resolusi tinggi resolusi tahun 2013-2015, resolusi spasial 0,5 meter
- Data digital Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1 : 50.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Topografi - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2008
- PDI dan Toponimi Peta UPB Wilayah Indonesia v3.24 (www.navigasi.net), 2017

Riwayat Peta

- Peta Kerja ini dibuat menggunakan data batas wilayah administrasi Desa/Kelurahan hasil delimitasi secara kartometrik 2017, yang dilengkapi citra satelit resolusi tinggi hasil akuisisi tahun 2013-2015 yang telah dilakukan ortorektifikasi dan data garis pantai aktual hasil digital dengan menggunakan citra satelit.